



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : **GAGUK BINTORO Bin JAIS (Alm);**
2. Tempat Lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/19 Februari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Talun, RT 03 RW 01, Desa Jrakah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : **SYAHRUL ANDI WAL IMPRON Bin MUKIDI;**
 2. Tempat Lahir : Ponorogo;
 3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/15 April 2000;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dukuh Talun RT 03 RW 01, Desa Jrakah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
 7. A g a m a : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Para terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Agustus 2023;
 - Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

- Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GAGUK BINTORO Bin JAIS dan Terdakwa II SYAHRUL ANDI WAL IMPRON Bin MUKIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GAGUK BINTORO Bin JAIS dan Terdakwa II SYAHRUL ANDI WAL IMPRON Bin MUKIDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening 655601032342530 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI No 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO

- 1 (satu) buah ATM BRI Atas nama YUDI UTOMO

Dikembalikan kepada saksi YUDI UTOMO

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG 3C
- 1 (satu) buah HP merk OPPO model A15s
- 1 (satu) buah ATM BRI an. GAGUK BINTORO

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban JUARI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I GAGUK BINTORO Bin JAIS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II SYAHRUL ANDI WAL IMPRON Bin MUKIDI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 20.20 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Sebuah Warung Kopi di Daerah Keamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa I GAGUK BINTORO Bin JAIS menghubungi Terdakwa II SYAHRUL ANDI WAL IMPRON Bin MUKIDI untuk mengajak bertemu di warung kopi daerah Kecamatan Rejoagung Kabupaten Tulungagung, pada saat pertemuan tersebut terdakwa I GAGUK BINTORO Bin JAIS mengajak Terdakwa II SYAHRUL ANDI WAL IMPRON Bin MUKIDI mempunyai rencana untuk mencari target melakukan penipuan kepada pejabat publik yang mempunyai permasalahan di bidang pidana dengan berpura pura menjadi kasat reskrim dan target yang dipilih adalah saksi JUARI yang merupakan Kepala Desa Jarakah yang sepengetahuan Terdakwa II SYAHRUL ANDI WAL IMPRON Bin MUKIDI bahwa saksi JUARI suka berjudi dan banyak kasus hutang piutang, selanjutnya sekira jam 20.00 wib dengan menggunakan sarana berupa 2 (dua) buah hand phone : 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG 3C, 1 (satu) buah HP merk OPPO model A15s, 1 (satu) buah ATM BRI an. Tersangka sendiri, dan 2 (dua) buah sim card 085600611079, 082131612976, kemudian Terdakwa I GAGUK BINTORO Bin JAIS langsung menghubungi saksi JUARI dengan menggunakan pesan whatsapp dengan kata kata : "Assalamualaikum Pak Kades, Saya Kasat Reskrim Polres Ponorogo, ini ada laporan bahwa bapak sering melakukan pidana perjudian dan pidana hutang piutang", kemudian Terdakwa I GAGUK BINTORO Bin JAIS menawarkan bantuan akan menyelesaikan masalah tersebut dengan meminta imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang membuat Saksi JUARI merasa ketakutan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi JUARI langsung mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening BRI dengan nomor 655601032342530 atas nama saksi YUDI UTOMO sebagai uang muka dan saksi JUARI menyanggupi bahwa untuk sisanya akan di bayarkan pada tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya setelah uang tersebut ditransfer oleh Saksi JUARI ke rekening Saksi YUDI UTOMO kemudian Terdakwa I GAGUK BINTORO Bin JAIS menyuruh saksi YUDI UTOMO untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa I GAGUK BINTORO Bin JAIS dengan Rekening BRI nomor rek. 648501005741508, kemudian uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa I GAGUK BINTORO Bin JAIS bagi dua dengan Terdakwa II SYAHRUL ANDI WAL IMPRON Bin MUKIDI, kemudian saksi JUARI yang merasa adanya kejanggalan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa I GAGUK BINTORO Bin JAIS dan Terdakwa II SYAHRUL ANDI WAL IMPRON Bin MUKIDI dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dusun Kebonagung Rt 03/02 Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG 3C, 1 (satu) buah HP merk OPPO model A15s, 1 (satu) buah Hand Phone merk. OPPO A16, 1 (satu) buah ATM BRI an. GAGUK BINTORO dan uang sisa hasil kejahatan sejumlah Rp. 314.000,- (tiga atus empat belas ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi JUARI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Juari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dan terdakwa Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi yang telah melakukan kebohongan kepada Saksi;
- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Talun RT. 03 RW. 02, Desa Jarakah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 saat Saksi mendapat pesan singkat dari nomor handphone 085600611079 dan nomor handphone 082131612976 melalui whatsapp yang mengatakan "*Selamat siang pak, saya Kasat Reskrim Polres Ponorogo, ini ada laporan bahwa bapak sering melakukan pidana perjudian dan pidana utang piutang. Apa bapak ingin dipanggil ke Polres Ponorogo sendiri atau ingin saya bantu? Kalau mau dibantu, kamu tahu sendiri kan? Ini Pak Kanit minta dana delapan juta, nanti saya tunggu infonya*". Kemudian Saksi langsung menghubungi nomor tersebut dengan perasaan takut untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, selain itu Saksi juga bermaksud hendak meminta

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong agar kasus Saksi tersebut dapat dibantu agar tidak diproses secara hukum, sehingga orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Ponorogo tersebut mengatakan bahwa dirinya bersedia membantu dengan meminta imbalan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana uang tersebut ditransfer ke nomor rekening BRI yang dikirimkan melalui whatsapp dengan nomor rekening 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO Alamat Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Ponorogo.

- Bahwa pada saat itu orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Ponorogo tersebut terus menerus meneror Saksi dengan cara menghubungi Saksi maupun mengirim pesan singkat melalui whatsapp dengan mengatakan *"Assalamu'alaikum Pak Kades, Saya Kanit Ponorogo, Kasus anda saya lanjut karena dibantu tidak tahu diri. Anda sudah main-main sama saya, maaf tidak bisa bantu. Posisi anda sekarang dimana? Pasal anda 378 372 persiapkan diri anda"*.
- Bahwa Saksi percaya dan menyanggupi permintaan orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Polres Ponorogo tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang, dimana pembayaran pertama Saksi lakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB melalui transfer di kios BRILink Gemini Mart Alamat Dukuh Blumbang RT. 04 RW. 03, Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.,
- Bahwa sesuai dengan perintah orang tersebut uangnya Saksi transfer ke nomor rekening BRI dengan nomor rekening 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO Alamat Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Ponorogo., sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah). setelah itu, Saksi menghubungi orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Polres Ponorogo tersebut untuk mengkonfirmasi bahwa Saksi sudah melakukan transfer ke nomor rekening yang diberikan, sementara untuk uang kekurangannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi sanggupi akan Saksi bayar pada tanggal 23 Agustus 2023 saat Saksi bertemu dengan orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Ponorogo tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 dan hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Ponorogo tersebut kembali menghubungi Saksi untuk menagih uang kekurangan sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah), namun saat itu Saksi belum menyanggupi untuk membayarnya. Seiring berjalannya waktu, Saksi merasa curiga dan berusaha memancing mereka dengan mengajak bertemu orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Ponorogo tersebut untuk membayar kekurangan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), namun orang tersebut tidak mau bertemu Saksi dengan alasan masih ada giat penangkapan di wilayah Ngawi dan meminta agar uang tersebut ditransfer ke nomor rekening yang sama;
- Bahwa hingga pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 saat Saksi menghubungi orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Ponorogo tersebut melalui telepon namun yang bersangkutan tidak mengangkat panggilan Saksi, sehingga Saksi mendatangi Kantor Polsek Sambit dan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi diberitahu oleh petugas dari Polsek Sambit yang mengatakan bahwa orang yang telah menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp dan mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Polres Ponorogo adalah terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dan terdakwa Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi, dimana keduanya telah berhasil diamankan oleh petugas Polsek Sambit;
 - Bahwa Saksi mau menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut karena Saksi merasa takut. sampai saat ini uang kekurangan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak pernah Saksi transfer kepada orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Polres Ponorogo tersebut karena Saksi mulai merasa curiga;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa nomor handphone 085600611079 dan nomor handphone 082131612976 menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp dihari yang berbeda;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa karena Saksi tidak pernah bertemu dengan para Terdakwa dan para Terdakwa tidak pernah terlihat di Desa Jarakah;
 - Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor rekening 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan screenshot percakapan Saksi dengan orang yang mengaku sebagai

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Reskrim dan Kanit Polres Ponorogo tersebut. adalah benar merupakan barang bukti terkait kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Yudi Utomo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) yang telah meminjam nomor rekening milik Saksi untuk melakukan transaksi dengan cara menerima transferan uang dari orang lain;
- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan *"Yud, aku mau dapat transferan uang dari pacarku, minta tolong aku pinjam nomor ATM mu buat nerima transferan, nanti uang transferan potong tiga ratus ribu untuk bayar utangku"*, kemudian Saksi mengirimkan nomor rekening Saksi kepada terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) yakni rekening BRI dengan nomor 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) kembali menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah ditransfer sembari mengirimkan foto bukti transferan kepada Saksi, kemudian terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) meminta Saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI miliknya dengan nomor 648501005741508 atas nama GAGUK BINTORO;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengirimkan kembali uang tersebut melalui aplikasi BRIMO yan terdapat di handphone milik calon istri Saksi ke rekening BRI milik terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dengan nomor 648501005741508 atas nama GAGUK BINTORO sebesar Rp4.700.000,00 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang sisanya sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar utang terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) kepada Saksi.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB petugas dari Polsek Sambit mendatangi rumah Saksi untuk melakukan konfirmasi sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, dimana Saksi telah menerima transferan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang menurut keterangan petugas bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) terhadap Saksi Juara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm);
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) saat terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) meminta tolong kepada Saksi karena terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) sering meminta tolong untuk membelikan voucher chip game domino kepada Saksi, selain itu terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) sering meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) sejak tahun 2021, dimana terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) merupakan ayah dari teman Saksi yang bernama Sdr. Edo, oleh karena itu Saksi sering berkunjung kerumah Sdr. Edo dan sebaliknya, dari perkenalan itu Saksi menjadi dekat dengan terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm);
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa Syahrul Andi Wal Impran Bin Mukidi;
- Bahwa istri terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) telah meninggal dunia, terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) perihal mengapa dirinya menitipkan uang transferan tersebut ke rekening milik Saksi sementara terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) memiliki rekening sendiri, karena saat itu terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) mengatakan kepada Saksi jika uang transferannya masuk, maka terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) bisa membayar utangnya kepada Saksi, dimana saat itu Saksi sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah dari terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) karena telah membantunya menerima transferan dari Saksi Juara;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor rekening 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) adalah benar merupakan bukti transferan yang diperlihatkan oleh terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) kepada Saksi saat dirinya meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor rekening 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO adalah benar merupakan nomor rekening milik Saksi yang dipinjam oleh terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) untuk menerima transferan dari Saksi Juara;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Komarudin, S.IP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait penangkapan terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dan terdakwa Syahrul Andi Wal Imprun Bin Mukidi yang telah melakukan kebohongan kepada Saksi Juara agar Saksi Juara menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat kos Para Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebonagung RT. 03 RW. 02, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan itu berawal pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi Juara melaporkan kejadian yang dialaminya yakni dimana pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, Saksi Juara mendapat pesan singkat dari nomor handphone 085600611079 dan nomor handphone 082131612976 melalui whatsapp yang mengatakan "*Selamat siang pak, saya Kasat Reskrim Polres Ponorogo, ini ada laporan bahwa bapak sering melakukan pidana perjudian dan pidana utang piutang. Apa bapak ingin dipanggil ke Polres Ponorogo sendiri atau ingin saya bantu? Kalau mau dibantu, kamu tahu sendiri kan? Ini Pak Kanit minta dana delapan juta, nanti saya tunggu infonya*".
- Bahwa kemudian Saksi Juara langsung menghubungi nomor tersebut dengan perasaan takut untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut. selain itu Saksi Juara juga bermaksud hendak meminta tolong agar kasus

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png



Saksi Juara tersebut dapat dibantu agar tidak diproses secara hukum, sehingga orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Ponorogo tersebut mengatakan bahwa dirinya bersedia membantu dengan meminta imbalan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut ditransfer ke nomor rekening BRI yang dikirimkan melalui whatsapp dengan nomor rekening 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO Alamat Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Ponorogo. Pada saat itu orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Ponorogo tersebut terus menerus meneror Saksi Juara dengan cara menghubungi Saksi Juara maupun mengirim pesan singkat melalui whatsapp dengan mengatakan *"Assalamu'alaikum Pak Kades, Saya Kanit Ponorogo, Kasus anda saya lanjut karena dibantu tidak tahu diri. Anda sudah main-main sama saya, maaf tidak bisa bantu. Posisi anda sekarang dimana? Pasal anda 378 372 persiapkan diri anda"*.
- Bahwa akhirnya Saksi Juara percaya dan menyanggupi permintaan orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Polres Ponorogo tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang, dimana pembayaran pertama Saksi Juara lakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB melalui transfer di kios BRILink Gemini Mart Alamat Dukuh Blumbang RT. 04 RW. 03, Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.;
- Bahwa sesuai dengan perintah orang tersebut bahwa uangnya Saksi Juara transfer ke nomor rekening BRI dengan nomor rekening 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO Alamat Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Ponorogo., sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah). setelah itu, Saksi Juara menghubungi orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Polres Ponorogo tersebut untuk mengkonfirmasi bahwa Saksi Juara sudah melakukan transfer ke nomor rekening yang diberikan, sementara untuk uang kekurangannya sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) Saksi Juara sanggupi akan Saksi Juara bayar pada tanggal 23 Agustus 2023 saat Saksi Juara bertemu dengan orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Ponorogo tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 dan hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Ponorogo tersebut kembali menghubungi Saksi Juara untuk menagih uang kekurangan sejumlah Rp3.000.000,00



(Tiga juta rupiah), namun saat itu Saksi Juara belum menyanggupi untuk membayarnya.

- Bahwa seiring berjalannya waktu, Saksi Juara merasa curiga dan berusaha memancing mereka dengan mengajak bertemu orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Ponorogo tersebut untuk membayar kekurangan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), namun orang tersebut tidak mau bertemu Saksi Juara dengan alasan masih ada giat penangkapan di wilayah Ngawi dan meminta agar uang tersebut ditransfer ke nomor rekening yang sama, hingga pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 saat Saksi Juara menghubungi orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Ponorogo tersebut melalui telepon, yang bersangkutan tidak mengangkat panggilan Saksi Juara, sehingga Saksi Juara mendatangi Kantor Polsek Sambit dan melaporkan kejadian tersebut.
- Atas laporan Saksi Juara tersebut, kemudian Kepolisian Polsek Sambit melakukan gelar perkara, selanjutnya melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi Bank BRI untuk mencari pemilik rekening penerima uang transferan dari Saksi Juara sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yakni Saksi Yudi Utomo. Setelah diketahui Alamat pemilik rekening, Polisi mendatangi Saksi Yudi Utomo dirumahnya yang beralamat di Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Yudi Utomo diperoleh keterangan bahwa terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) menyuruh Saksi Yudi utomo menerima transferan uang yang menurut terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) uang tersebut dari pacar terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm).
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening Saksi Yudi utomo, terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) kembali menyuruh Saksi Yudi utomo untuk mengirimkan uang transferan dari pacarnya tersebut ke rekening milik terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm). Saat ditanya perihal keberadaan terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm), Saksi Yudi Utomo mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm).
- Bahwa untuk mengetahui keberadaan terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm), Polisi kembali melakukan penyelidikan dengan melacak lokasi pemilik 2 (dua) buah nomor handphone yang menghubungi Saksi Juara, hingga pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi Bersama unit Reskrim Polsek sambit dengan dibantu oleh Resmob Polres Tulungagung berhasil mengamankan terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dan terdakwa Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi dirumah kos yang berlamat di Dusun Kebonagung RT. 03 RW. 02 Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dan terdakwa Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi berserta barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung type C3 warna Gold, 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A15 warna biru metalik, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 1 (satu) buah ATM BRI an. Gaguk Bintoro, dan Uang tunai sebesar Rp314.000,00 (Tiga ratus empat belas ribu rupiah) langsung diamankan ke Kantor Polsek Sambit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi Juara mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil transferan dari Saksi Yudi Utomo tersebut yakni sebesar Rp4.700.000,00 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dibagi 2, dimana uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dibagi kepada terdakwa Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi, sementara sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama tinggal di kos;
- Bahwa terdakwa Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi berperan mencari nomor handphone milik Saksi Juara di group whatsapp desa;
- Bahwa para Terdakwa merupakan pekerja serabutan;
- Bahwa saat menghubungi Saksi Juara, Para Terdakwa sedang berada di Tulungagung;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone yang diamankan sebagai barang bukti, dimana 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 milik terdakwa Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi yang digunakan untuk menghubungi Saksi Juara telah dijual, kemudian 2 (dua) buah handphone lainnya merupakan milik terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) yang digunakan untuk menghubungi Saksi Juara baik telepon atau whatsapp;
- Bahwa terdakwa Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi mengetahui jika handphone miliknya digunakan untuk menghubungi Saksi Juara;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa karena Saksi tidak pernah bertemu dengan para Terdakwa dan para Terdakwa tidak pernah terlihat di Desa Jrasah;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah ATM BRI an. Gaguk Bintoro, 1 (satu) buah HP Merk Samsung type C3 warna Gold, 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A15 warna biru metalik, Uang tunai sebesar Rp314.000,00 (Tiga ratus empat belas ribu rupiah). adalah benar merupakan barang bukti terkait kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Para terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (Alm):

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan kebohongan kepada Saksi Juara agar Saksi Juara menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Terdakwa I;
- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di tempat kos Terdakwa I yang beralamat di Dusun Kebonagung RT. 03 RW. 02, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa I yang sedang berada di kos yang berlokasi di Dusun Kebonagung RT. 03 RW. 02, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, menghubungi terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi dan mengajak bertemu di warung kopi di daerah Kecamatan Rejoagung Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi di warung kopi tersebut, Terdakwa I menyampaikan keinginan Terdakwa I untuk membuka warung kopi namun Terdakwa I tidak punya modal, sehingga Terdakwa I mengajak terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi berencana untuk melakukan kebohongan kepada Saksi Juara yang merupakan Kepala Desa Jrasah, dengan menakut-nakuti Saksi Juara dan berpura-pura menjadi Kasat Reskrim Polres Ponorogo agar Saksi Juara mau menyerahkan sejumlah uang miliknya, dimana uang hasil perbuatan tersebut akan digunakan Terdakwa I untuk membuka warung kopi bersama

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png



terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi, setelah itu, Terdakwa I mengajak terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi tidur di kos Terdakwa sembari menyiapkan rencana tersebut.

- Bahwa keesokan harinya, Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I bersama terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi pergi ke sebuah warung kopi yang berlokasi di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sembari menyiapkan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung 3C, 1 (satu) buah handphone merk OPPO model A15S, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 dan 2 (dua) buah simcard masing-masing dengan nomor 085600611079 dan nomor 082131612976. Kemudian terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi langsung mencari nomor handphone Saksi Juara di group komunitas Desa Jrahah;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor handphone milik Saksi Juara, kemudian Terdakwa I memasukkan simcard dengan nomor handphone 085600611079 kedalam handphone merk OPPO A16 milik Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi Juara melalui pesan whatsapp dengan mengatakan *"Assalamualaikum Pak Kades, Saya Kasat Reskrim Polres Ponorogo, ini ada laporan bahwa bapak sering melakukan pidana perjudian dan pidana utang piutang. Apa bapak ingin dipanggil ke Polres Ponorogo sendiri atau ingin saya bantu? Kalau mau dibantu, kamu tahu sendiri kan? Ini Pak Kanit minta dana delapan juta, nanti saya tunggu infonya"*;
- Bahwa karena merasa ketakutan dan mengira orang yang menelpon dirinya adalah benar-benar Kasat Reskrim Polres Ponorogo, Saksi Juara menghubungi Terdakwa I dan meyanggupi permintaan Terdakwa I hingga pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Juara mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ke Rekening BRI dengan nomor 655601032342530 atas nama Saksi Yudi Utomo, dimana sebelumnya Terdakwa I lebih dulu memberitahukan kepada Saksi Yudi utomo bahwa Saudara Terdakwa I hendak mengirimkan uang untuk Terdakwa I melalui rekening milik Saksi Yudi Utomo, sementara sisanya akan di bayarkan Saksi Juara pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) jam kemudian, Setelah uang masuk ke rekening Saksi Yudi Utomo, Terdakwa I menyuruh Saksi Yudi Utomo untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa I

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 648501005741508 sebesar Rp4.700.000,00 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sementara sisanya untuk bayar utang Terdakwa kepada Saksi Yudi utomo.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, Terdakwa I diantar oleh terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi mengambil uang kiriman dari Saksi Yudi Utomo di ATM Kantor Unit BRI Kecamatan Rejoagung, Kabupaten Tulungagung., dimana uang tersebut kemudian Terdakwa I bagi dua dengan terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) didaerah dekat Kantor Unit BRI, sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa I dan terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi selama tinggal di kos.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa I kembali menghubungi Saksi Juara melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone merk Samsung warna gold milik Terdakwa I, untuk menagih kekurangan uang tersebut, namun Saksi Juara terus mengulur waktu hingga pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I dan terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi sedang berada di Kos yang berlokasi di Dusun Kebonagung RT. 03 RW. 02, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Polisi langsung mendatangi tempat kos Terdakwa I dan langsung mengamankan Terdakwa I dan terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi bersama barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG 3C, 1 (satu) buah HP merk OPPO model A15s, 1 (satu) buah ATM BRI an. GAGUK BINTORO dan uang sejumlah Rp314.000,00 (Tiga ratus empat belas ribu rupiah) ke Kantor Polsek Sambit untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memberikan upah kepada Saksi Yudi Utomo karena dirinya telah membantu Terdakwa I menerima transferan dari Saksi Juara;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Saksi Yudi Utomo sejak tahun 2003 karena Saksi Yudi Utomo merupakan teman dari anak Terdakwa I, dimana Terdakwa I sering meminjam uang kepada saksi Yudi Utomo dan meminta tolong Saksi Yudi utomo untuk membelikan chip game online;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Saksi Juara untuk mentransfer uang ke rekening milik Saksi Yudi Utomo, dan tidak ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa I adalah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa I berperan merangkai kata-kata baik melalui pesan whatsapp maupun telpon untuk mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo kepada Saksi Juara, selain itu Terdakwa I juga berperan menghubungi Saksi Juara;

- Bahwa handphone merk OPPO A16 warna biru tersebut telah dijual secara online di Tulungagung dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I bersama dengan terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Terdakwa I berupa 1 (satu) buah ATM BRI an. Gaguk Bintoro, 1 (satu) buah HP Merk Samsung type C3 warna Gold, 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A15 warna biru metalik, Uang tunai sebesar Rp314.000,00 (Tiga ratus empat belas ribu rupiah). adalah benar merupakan barang bukti terkait kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Keterangan Terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah membantu terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) melakukan kebohongan kepada Saksi Juara agar Saksi Juara menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Terdakwa I;
- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di tempat kos yang beralamat di Dusun Kebonagung RT. 03 RW. 02, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) menghubungi Terdakwa II dan mengajak bertemu di warung kopi di daerah Kecamatan Rejoagung Kabupaten Tulungagung. saat bertemu dengan Terdakwa II, terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) menyampaikan keinginannya untuk membuka warung kopi namun terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) tidak punya modal, sehingga terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) mengajak Terdakwa II berencana untuk melakukan kebohongan kepada Saksi Juara yang merupakan Kepala Desa Jrahah, dengan menakut-nakuti Saksi Juara dan berpura-pura menjadi Kasat Reskrim Polres Ponorogo agar Saksi Juara mau menyerahkan sejumlah uang miliknya, dimana uang hasil perbuatan tersebut akan digunakan terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) untuk membuka warung

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kopi bersama Terdakwa II. Setelah itu, terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) mengajak Terdakwa II tidur di kos terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) sembari menyiapkan rencana tersebut.

- Bahwa keesokan harinya, Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa II bersama terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) pergi ke sebuah warung kopi yang berlokasi di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung., sembari menyiapkan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung 3C, 1 (satu) buah handphone merk OPPO model A15S, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 dan 2 (dua) buah simcard masing-masing dengan nomor 085600611079 dan nomor 082131612976. Kemudian Terdakwa II langsung mencari nomor handphone Saksi Juara di group komunitas Desa Jarakah, setelah mendapatkan nomor handphone milik Saksi Juara, kemudian terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) memasukkan simcard dengan nomor handphone 085600611079 kedalam handphone merk OPPO A16 miliknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) menghubungi Saksi Juara melalui pesan whatsapp dengan mengatakan *"Assalamualaikum Pak Kades, Saya Kasat Reskrim Polres Ponorogo, ini ada laporan bahwa bapak sering melakukan pidana perjudian dan pidana utang piutang. Apa bapak ingin dipanggil ke Polres Ponorogo sendiri atau ingin saya bantu? Kalau mau dibantu, kamu tahu sendiri kan? Ini Pak Kanit minta dana delapan juta, nanti saya tunggu infonya"*;
- Bahwa karena merasa ketakutan dan mengira orang yang menelpon dirinya adalah benar-benar Kasat Reskrim Polres Ponorogo, Saksi Juara menghubungi terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dan meyanggupi permintaan terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm), hingga pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Juara mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ke Rekening BRI dengan nomor 655601032342530 atas nama Saksi Yudi Utomo, dimana sebelumnya terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) lebih dulu memberitahukan kepada Saksi Yudi utomo bahwa Saudara terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) hendak mengirimkan uang untuk terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) melalui rekening milik Saksi Yudi Utomo, sementara sisanya akan di bayarkan Saksi Juara pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) jam kemudian, setelah uang masuk ke rekening Saksi Yudi Utomo, terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) menyuruh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Utomo untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening BRI milik terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dengan nomor rekening 648501005741508 atas nama Gaguk Bintoro sebesar Rp4.700.000,00 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sementara sisanya untuk bayar utang terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) kepada Saksi Yudi utomo.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, Terdakwa II mengantar terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) untuk mengambil uang kiriman dari Saksi Yudi Utomo di ATM Kantor Unit BRI Kecamatan Rejoagung, Kabupaten Tulungagung., dimana uang tersebut kemudian terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) bagi dua dengan Terdakwa II sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) di daerah dekat Kantor Unit BRI, sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa II dan terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) selama tinggal di kos.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) kembali menghubungi Saksi Juara melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone merk Samsung warna gold milik terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm), untuk menagih kekurangan uang tersebut, namun Saksi Juara terus mengulur waktu hingga pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa II dan terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) sedang berada di Kos yang berlokasi di Dusun Kebonagung RT. 03 RW. 02, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung., Polisi langsung mendatangi tempat kos terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dan langsung mengamankan Terdakwa II dan terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) bersama barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG 3C, 1 (satu) buah HP merk OPPO model A15s, 1 (satu) buah ATM BRI an. GAGUK BINTORO dan uang sejumlah Rp314.000,00 (Tiga ratus empat belas ribu rupiah) ke Kantor Polsek Sambit untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) tidak memberikan upah kepada Saksi Yudi Utomo, namun terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) hanya membayar utangnya kepada Saksi Yudi Utomo sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II berperan menyediakan handphone merk OPPO A16 warna biru yang digunakan untuk menghubungi Saksi Juara. Selain itu Terdakwa II juga berperan mencari nomor handphone Saksi Juara;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merk OPPO A16 warna biru tersebut telah dijual secara online di Tulungagung dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II bersama dengan terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) buah ATM BRI an. Gaguk Bintoro, 1 (satu) buah HP Merk Samsung type C3 warna Gold, 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A15 warna biru metalik, Uang tunai sebesar Rp314.000,00 (Tiga ratus empat belas ribu rupiah). adalah benar merupakan barang bukti terkait kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor rekening 655601032342530 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor rekening 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YUDI UTOMO ;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung type C3 warna Gold;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A15 warna biru metalik;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. Gaguk Bintoro;
- Uang tunai sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana termuat dalam Penetapan Persetujuan Sita yang terlampir dalam berkas perkara, maka keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dan terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat kos Para Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebonagung

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 03 RW. 02, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena para terdakwa telah melakukan kebohongan kepada Saksi Juara agar Saksi Juara menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, Saksi Juara mendapat pesan singkat dari nomor handphone 085600611079 dan nomor handphone 082131612976 melalui whatsapp yang mengatakan *"Selamat siang pak, saya Kasat Reskrim Polres Ponorogo, ini ada laporan bahwa bapak sering melakukan pidana perjudian dan pidana utang piutang. Apa bapak ingin dipanggil ke Polres Ponorogo sendiri atau ingin saya bantu? Kalau mau dibantu, kamu tahu sendiri kan? Ini Pak Kanit minta dana delapan juta, nanti saya tunggu infonya"*.
- Bahwa terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) yang mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Ponorogo mengatakan bahwa dirinya bersedia membantu dengan meminta imbalan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening BRI nomor 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO Alamat Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Ponorogo, oleh karenanya Saksi Juara percaya dan mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB melalui transfer di kios BRILink Gemini Mart Alamat Dukuh Blumbang RT. 04 RW. 03, Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa uang kekurangannya sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) Saksi Juara menyanggupi akan dibayar pada tanggal 23 Agustus 2023 saat Saksi Juara bertemu dengan orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Ponorogo tersebut, namun seiring berjalannya waktu, Saksi Juara merasa curiga karena para Terdakwa tidak mau diajak bertemu untuk membayar kekurangan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan alasan masih ada giat penangkapan di wilayah Ngawi dan meminta agar uang tersebut ditransfer ke nomor rekening yang sama, sehingga Saksi Juara mendatangi Kantor Polsek Sambit dan melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa atas penangkapan terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dan terdakwa II Syahrul Andi Wal Impran Bin Mukidi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung type C3 warna Gold, 1 (satu)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Merk Oppo type A15 warna biru metalik, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 1 (satu) buah ATM BRI an. Gaguk Bintoro, dan Uang tunai sebesar Rp314.000,00 (Tiga ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi Juara mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa II Syahrul Andi Wal Imprun Bin Mukidi berperan mencari nomor handphone milik Saksi Juara di group whatsapp desa;
- Bahwa para Terdakwa merupakan pekerja serabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud";
3. Unsur "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";
4. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (Alm) dan terdakwa II Syahrul Andi Wal Imprun Bin Mukidi** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png



Para terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Para terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Para terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud”:

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana untuk membuktikan kesengajaan itu perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan para terdakwa, sebagaimana dalam pembuktian unsur selanjutnya;

Ad. 3. Unsur “Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”:

Menimbang, bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang digunakan, bukan nama aslinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu disamakan dengan keadaan palsu yakni sifat dari seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan satu perkataan bohong, tetapi harus dengan beberapa kebohongan yang dapat membuat orang tersebut tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah sama artinya dengan membujuk orang lain yaitu menanamkan pengaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dan terdakwa II Syahrul Andi Wal Impran Bin Mukidi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat kos Para Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebonagung RT. 03 RW. 02, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena para terdakwa telah melakukan kebohongan kepada Saksi Juari agar Saksi Juari menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, dengan cara para Terdakwa bertemu di sebuah warung kopi yang berlokasi di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya Terdakwa II Syahrul Andi Wal Impran Bin Mukidi langsung mencari nomor handphone Saksi Juari di group komunitas Desa Jarakah, setelah mendapatkan nomor handphone milik Saksi Juari, kemudian terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) mengirim pesan singkat whatsapp kepada Saksi Juari melalui nomor handphone 085600611079 dan nomor handphone 082131612976 dengan kalimat *"Selamat siang pak, saya Kasat Reskrim Polres Ponorogo, ini ada laporan bahwa bapak sering melakukan pidana perjudian dan pidana utang piutang. Apa bapak ingin dipanggil ke Polres Ponorogo sendiri atau ingin saya bantu? Kalau mau dibantu, kamu tahu sendiri kan? Ini Pak Kanit minta dana delapan juta, nanti saya tunggu infonya"*.

Menimbang, bahwa atas pesan singkat yang diterimanya, Saksi Juari merasa takut, dan percaya kalau yang menghubunginya adalah Kasat Reskrim Polres Ponorogo sehingga Saksi Juari langsung menghubungi kembali nomor tersebut dan bermaksud hendak meminta tolong agar kasusnya dapat dibantu agar tidak diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) yang mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Ponorogo mengatakan bahwa dirinya bersedia membantu dengan meminta imbalan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening BRI nomor 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO Alamat Desa Pule, Kecamatan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pule, Kabupaten Ponorogo, oleh karenanya Saksi Juara mentranfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB melalui transfer di kios BRILink Gemini Mart Alamat Dukuh Blumbang RT. 04 RW. 03, Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, sedang uang kekurangannya sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) Saksi Juara menyanggupi akan dibayar pada tanggal 23 Agustus 2023 saat Saksi Juara bertemu dengan orang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Ponorogo tersebut, namun seiring berjalannya waktu, Saksi Juara merasa curiga karena para Terdakwa tidak mau diajak bertemu untuk membayar kekurangan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan alasan masih ada giat penangkapan di wilayah Ngawi dan meminta agar uang tersebut ditransfer ke nomor rekening yang sama, sehingga Saksi Juara mendatangi Kantor Polsek Sambit dan melaporkan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa atas penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung type C3 warna Gold, 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A15 warna biru metalik, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 1 (satu) buah ATM BRI an. Gaguk Bintoro, dan Uang tunai sebesar Rp314.000,00 (Tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa merupakan pekerja serabutan, yang mana para terdakwa melakukan kebohongan tersebut karena terdakwa I ingin membuka warung kopi namun tidak memiliki modal sehingga mengajak terdakwa II mencari modal dengan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi Juara mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, uang yang ditransfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut oleh terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) diberikan kepada Saksi Yudi Utomo untuk membayar utangnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang hasil transferan dari Saksi Yudi Utomo sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I Gaguk Bintoro Bin Jais (alm) dibagi 2 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi kepada terdakwa II Syahrul Andi Wal Impron Bin Mukidi, sementara sisanya digunakan para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama tinggal di kos;

Menimbang, bahwa para terdakwa hanya pekerja serabutan, dimana Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa I untuk mencarikan nomor

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone saksi Juari agar bisa diperas uangnya, dengan cara Terdakwa I mengirim pesan singkat telah berbohong mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Ponorogo yang akan membantu saksi Juari menyelesaikan kasus pidananya dengan membayar uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga saksi Juari takut dan percaya lalu mentransfer uangnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai martabat palsu dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“dengan maksud”**, yang mana unsur “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana dikenal dengan dua teori, yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebelumnya telah terpenuhi, dan dari pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang memang sadar ia lakukan dan para terdakwa memang menghendakinya, yakni Para terdakwa dari awal sudah menggunakan martabat palsu dan juga berbohong kepada saksi Juari sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Ponorogo yang akan membantu saksi Juari menyelesaikan kasus pidananya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud”** telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di



hukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).

Menimbang, bahwa Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa I yang mana peran Terdakwa II adalah mencari nomor handphone saksi Juari agar bisa diperas uangnya, sedangkan peran Terdakwa I adalah mengirim pesan singkat dan berbohong mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Ponorogo yang akan membantu saksi Juari menyelesaikan kasus pidananya dengan membayar uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga saksi Juari takut dan percaya lalu mentransfer uangnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menunjukkan adanya perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Bahwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur orang turut serta melakukan (*medepleger*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor rekening 655601032342530 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti diatas diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor rekening 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YUDI UTOMO ;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Yudi Utomo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yudi Utomo;

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung type C3 warna Gold;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A15 warna biru metalik;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. Gaguk Bintoro;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Juari, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Juari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mencoreng citra kepolisian;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Gaguk Bintoro Bin Jais (Alm) dan terdakwa II Syahrul Andi Wal Imprun Bin Mukidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penipuan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor rekening 655601032342530 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor rekening 655601032342530 atas nama YUDI UTOMO;
 - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YUDI UTOMO ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yudi Utomo;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung type C3 warna Gold;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A15 warna biru metalik;
 - 1 (satu) buah ATM BRI an. Gaguk Bintoro;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Juari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari **Selasa, tanggal 28 November 2023** oleh kami **Deni Lipu, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.**, dan **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Oktaviani, Amd., S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H.**, sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Oktaviani, Amd., S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Deni Lipu, S.H.